RSUD Dr. MOEWARDI	FASILITASI SENGKETA INFORMASI		
	No. Dokumen RSDM/UMUM/HUMAS/011	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2025	Ditetapkan oleh: DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH ZULFACHMI WAHAB	

PENGERTIAN	Tata Cara untuk memfasilitasi sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik dan atau pengguna informasi publik.
TUJUAN	Terselesaikannya sengketa informasi publik yang ada di Badan Publik melalui PPID Utama
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 188.4/4571/2024 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.
PROSEDUR	1. Tetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama (jika PPID Pelaksana sebagai termohon principal). • Pemohon Informasi dapat mengajukan registrasi sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah Atasan PPID tidak merespon keberatan.

DOKUMEN MASTER
TGL: 15 Juni 2025

RSUD Dr. MOEWARDI	FASILITASI SENGKETA INFORMASI		
	No. Dokumen RSDM/UMUM/HUMAS/011	No. Revisi 00	Halaman 2/2
PROSEDUR	• Komisi Informasi menyampaikan surat panggilan sidang, kepada Atasan PPID/PPID/PPID Pelaksana. Atasan PPID menugaskan/mengkuasakan Biro Hukum/Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk penyelesaian sengkea informasi, yang dibentuk oleh PPID • Kepala Biro Hukum/Tim Fasilitasi Sengketa Informasi (FSI) menghadiri memfasilitasi sidang penyelesaian sengketa. 2. Lakukan koordinasi dengan unit kerja untuk mempersiapkan penyelesaian sengketa informasi 3. Dampingi/hadiri proses penangan sengketa informasi di Komisi Informasi Jateng Lakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik Laporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID		
UNIT TERKAIT	1. Direksi 2. Tim Fasilitasi Sengketa Informasi 3. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah 4. Bidang dan Bagian Terkait 5. Unit Kerja Terkait		

DOKUMEN MASTER

TGL: 15 Juni 2025